

**STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANTARA RUU
KUHP DAN KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI KORBAN
GANDA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

A. Latar Belakang

Tindak pidana perkosaan di Indonesia saat ini masih menjadi problematika hukum yang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat secara luas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan maraknya pemberitaan di media massa mengenai tindak pidana perkosaan yang hampir setiap minggu diwartakan oleh sejumlah media massa. Menurut Mudzakkir banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan, antara lain kemajuan teknologi informasi yang disalahgunakan untuk mempublikasi tindak pidana kesusilaan yang mengakibatkan terjadinya sosialisasi tindak pidana kesusilaan dan imitasi atau peniruan, melalui sarana internet, video, komik, *handphone* berkamera, dan sarana teknologi lainnya.¹

Pelaku dan korban tindak pidana perkosaan umumnya tidak dapat dispesifikasikan karena memiliki ragam usia dan golongan masyarakat mulai dari kelas atas hingga masyarakat kelas bawah yang terlibat dalam perkara tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan adanya sebuah dinamika sosial yang belum dapat diatasi oleh berbagai kalangan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan. Namun demikian, salah satu

¹Mudzakkir, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Karya Ilmiah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 1.

kepastian dari fenomena tersebut adalah bahwa sebagian besar korban tindak pidana perkosaan adalah perempuan dan anak di bawah umur.

Indonesia sebagai Negara hukum diatur dalam konstitusi, dimana perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian yang tidak terlepas dari aspek penegakan hukum dan sebagai ciri dari Negara demokrasi. Perlindungan hak asasi ini dituangkan dengan jelas dalam batang tubuh konstitusi yakni Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV, dari banyaknya hak asasi yang dilindungi sebagai hak konstitusional warga Negara terdapat pada Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Serta pada ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Konstruksi hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi tersebut sesungguhnya merupakan pengejawantahan atas prinsip dasar humanisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kemanusiaan. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang memiliki konsekuensi hukum kepada para pelakunya, dan konsekuensi sosial dan psikologis bagi para korbannya. Meskipun demikian, kebutuhan akan adanya aduan dari pihak korban untuk dapat menempuh jalur hukum agar memperoleh keadilan dalam

status perkara yang diadukannya pada kasus tindakan pidana perkosaan merupakan hal yang dilematis, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mudzakkir yang menyatakan bahwa :

“Praktek penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dihadapkan kepada permasalahan yang pelik, antara lain, tindak pidana di bidang kesusilaan umumnya ditempatkan sebagai delik aduan, untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan oleh aparat penegak hukum dibutuhkan adanya aduan dari pihak pengadu dan pihak pengadu umumnya adalah menjadi korban dari suatu tindak pidana kesusilaan tersebut. Pengaduan mengenai tindak pidana kesusilaan yang dialaminya kepada penyidik sama artinya mempromosikan dirinya sebagai orang yang cacat susila, meskipun ia menjadi korban sekalipun. Dalam tindak pidana kesusilaan, umumnya pelaku dengan korban kejahatan memiliki hubungan atau salin kenal yang menyebabkan korban enggan untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kesusilaan. Hal ini berbeda dengan kejahatan lain yang bukan delik kesusilaan. Di samping keengganan korban untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kesusilaan, kadang proses pembuktiannya juga sulit yang menyebabkan terjadinya penyusutan perkara yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan hanya sebagian kecil yang diadili dan dijatuhi pidana”.²

Penanganan mengenai tindak pidana perkosaan harus dilakukan secara cermat dan teliti karena sensitifitas perkara ini tidak hanya melibatkan pelaku dan korban saja, melainkan juga persepsi masyarakat yang secara emosional berpotensi memberikan justifikasi tidak hanya kepada pelaku perkosaannya saja melainkan juga korban tindak pidana perkosaan. Persepsi tersebut hadir melalui berbagai latar belakang masyarakat, mulai dari ideologi agama, dinamika sosial antar sesama masyarakat, kesamaan orientasi seksual dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, pihak korban yang sebagian besar merupakan perempuan, harus menanggung beban fisik dan psikologis berupa pandangan sinisme dari masyarakat dengan segala bentuk argumentasinya.

²*Ibid.*, hlm. 2.

Permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, umumnya pihak perempuan sering muncul sebagai korban, tidak hanya itu, dalam proses penegakan hukum pun perempuan harus masih menjadi korban, baik karena penanganan atau proses yang tidak menggunakan pendekatan perempuan, tapi juga menganggap bahwa perempuan bukanlah sesuatu yang harus diperhitungkan dengan baik. Dalam hal ini, pada kasus-kasus asusila, perempuan sering menjadi korban, dan dalam proses penegakan hukum pun mereka harus masih menjadi korban. Perspektif korban inilah yang kerap tidak dilihat oleh para penegak hukum, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WvS) secara menyeluruh masih berorientasi pada pelaku tindak pidana, korban masih belum mendapat perhatian dengan baik.³ Perempuan sebagai korban tindak kejahatan asusila, sering kali mengalami guncangan jiwa, sering kali mengalami rasa trauma yang mendalam, yang mana dalam proses penegakan hukumnya pun dibutuhkan suatu pendampingan khusus dimana tidak hanya aspek fisik saja yang harus diperhatikan, tapi juga aspek kejiwaannya. Perempuan korban tindak kejahatan asusila sering mengalami trauma mendalam, pasca kejadian, namun juga diperparah lagi pada proses penegakan hukum, dimana luka (trauma) itu harus diungkap kembali, diceritakan kembali, dan tak jarang menjadi bahan lelucon oleh para penegak hukum.

Viktimologi memiliki keselarasan dengan tata kehidupan masyarakat dimana viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat penimbunan korban, yang

³Sihombing, dkk., *Ketidakadilan Dalam Beriman*, The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), Jakarta, 2012, p. 51.

merupakan suatu masalah manusia sebagai kenyataan sosial.⁴ Viktimologi sebagai sebuah kajian dalam ilmu pengetahuan hukum yang membahas tentang korban, dalam ilmu pengetahuan hukum ini, fokus kajian yang menjadi *highlight* adalah suatu kejahatan dari sudut pandang korban, dengan berfokus pada korban itu sendiri, mengapa seseorang dapat menjadi korban, apa yang menjadikan seseorang menjadi korban, apakah pelaku juga dapat menjadi korban dan lain sebagainya. Salah satu teori yang adalah ilmu pengetahuan hukum viktimologi ini adalah Teori Korban Ganda (*Double Victimization*), yang secara umum dapat dikatakan dalam teori ini, bahwa adalah seorang korban yang harus menjadi korban lagi dalam proses hukum.

Jika dilihat dari hukum positif, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, secara umum Disebutkan bahwa "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun". Berdasarkan pada Pasal tersebut maka dapat dimaknai bahwa pemerkosaan memiliki unsur kekerasan dan/atau pemaksaan kepada korban yang kebanyakan berasal dari kaum wanita untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku tindak pidana perkosaan. Kondisi tersebut menimbulkan keterpaksaan yang dapat berpotensi mempengaruhi psikologis dari pihak korban. Sehingga, berdampak pada kondisi kejiwaan dalam diri korban tindak pidana perkosaan.

⁴Bintara Sura Priambada, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2017, hlm. 5

Dengan demikian, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan suatu perluasan makna perkosaan, dari yang asalnya dibatasi dengan adanya pemaksaan dan/atau unsur kekerasan pada salah satu atau kedua pihak. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal ini, merujuk kepada naskah akademik, hendak mengedepan nilai-nilai kesusilaan berdasarkan pada prinsip ke-Tuhanan Yang Maha Esa, bahwa persetujuan diluar pernikahan dengan unsur kekerasan dan/atau pemaksaan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam berketuhanan. Sehingga, pelaku tindak pidana perkosaan tersebut harus memperoleh hukuman yang setimpal atas perbuatannya tersebut.

Namun, dalam perkembangannya, Pasal 483 RKUHP muncul dengan tidak adanya perbantahan, perdebatan muncul dengan adanya Pasal 488 RKUHP tentang pemerkosaan, yang secara umum tidak berbeda dengan Rumusan pada Pasal 285 KUHP. Yang menjadi permasalahannya adalah apabila tindak pemerkosaan, yang adalah unsur utamanya adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dapat dibuktikan pada proses pertama di kepolisian, karena misalkan tidak adanya bukti, bekas kekerasan dan lainnya, maka perempuan korban pemerkosaan ini dapat dituduh melakukan perzinahan sesuai dengan Pasal 483 ayat (1) huruf (e). Dalam kajian viktimologis keadaan ini disebut dengan teori Korban Ganda, bukan saja menjadi korban tindak kejahatan, melainkan juga menjadi korban dari sistem hukum yang tidak adil.

Kasus perkosaan yang melibatkan kakak beradik kandung tengah heboh di Jambi. Seorang gadis belia berinisial WA (15) menjadi korban perkosaan oleh abang kandungnya sendiri, AS (18). Ulah AS tak hanya sekali, tapi berulang kali hingga adiknya hamil.

Kasus perkosaan itu bermula pada akhir 2017 lalu. WA dan abangnya, AS sehari-hari tinggal bersama di rumahnya di Desa P (inisial). Mereka tinggal bersama tiga orang lainnya yakni sang ibu (AD), nenek dan seorang adik paling kecil. Perkosaan itu terjadi di rumah mereka di saat kondisi sepi. Peristiwa itu berulang beberapa kali hingga akhirnya WA pun hamil. Singkat cerita, karena depresi dan tertekan, WA nekat menggugurkan kandungannya seorang diri saat rumah tengah tidak ada orang.

Polisi pun mengusut kasus tersebut, WA yang awalnya korban perkosaan ikut dituntut pidana karena kasus aborsi. Sementara AS disangkakan kasus perlindungan anak. Tak ketinggalan sang ibu yakni AD, juga diduga ikut terlibat dalam kasus aborsi tersebut. Pasal yang dikenakan adalah Pasal 77A UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aborsi adalah tindakan yang bisa dikenakan pidana. Sedangkan pada Pasal 75 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan Pasal 31 PP no 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan bagi mereka yang hamil diperkosa, apalagi kehamilannya mengakibatkan trauma.

Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya hakim tidak dapat berpedoman hanya pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan saja. Tetapi seharusnya hakim berpedoman pada Pasal 75 ayat (2) b, yaitu "kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dapat dikecualikan".

Berdasarkan pada penjelasan dan fenomena yang telah Peneliti deskripsikan dalam latar belakang yang telah Peneliti uraikan sebelumnya, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Studi Komparasi Tindak Pidana Perkosaan Antara RUU KUHP Dan KUHP Dihubungkan Dengan Teori Korban Ganda Dalam Perspektif Viktimologi”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah Peneliti sajikan sebelumnya, maka Peneliti merumuskan masalah untuk memberikan batasan tentang permasalahan pada penelitian ini. Berikut adalah rumusan masalah dari penelitian ini :

1. Bagaimana perumusan Tindak Pidana Perkosaan dalam RUU KUHP dan KUHP?
2. Apakah perumusan tindak Pidana Perkosaan dalam RUU KUHP berpotensi menjadikan perempuan korban perkosaan menjadi korban kembali dalam proses hukum?

3. Bagaimana seharusnya perumusan tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP untuk menghindari adanya korban ganda?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah dimaksudkan untuk mengembangkan serta memperluas hasil penelitian tersebut untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perumusan Tindak Pidana Perkosaan dalam RUUKUHP dan KUHP;
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perumusan tindak Pidana Perkosaan dalam RUU KUHP berpotensi menjadikan perempuan korban perkosaan menjadi korban kembali dalam proses hukum; dan
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Bagaimana seharusnya perumusan tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP untuk menghindari adanya korban ganda.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi siapapun yang terlibat dalam konteks kajian yang menjadi fokus penelitian yakni mengenai komparasi tindak pidana perkosaan antara RUU KUHP dan KUHP dihubungkan dengan teori korban ganda dalam perspektif viktimologi. Secara garis besar peneliti menyajikan manfaat penelitian ini dalam 2 bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran secara ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan Ilmu Hukum khususnya dalam kajian Ilmu Hukum Pidana mengenai komparasi tindak pidana perkosaan antara RUU KUHP dan KUHP dihubungkan dengan teori korban ganda dalam perspektif viktimologi.

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu hukum pidana. Secara spesifik dalam konsep kajian viktimologi yang memiliki urgensi vital terhadap tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memiliki nilai manfaat yang dapat berguna bagi ilmu pengetahuan secara umum.

b. Bagi Referensi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih sebagai media untuk memperkaya khazanah penelitian dan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan/atau referensi bagi Peneliti lain yang hendak melakukan kajian tentang viktimologi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan, khususnya yang berkaitan dengan setiap aktivitas penegakan hukum yang

ada di Indonesia, baik kepada pelaku, korban, praktisi dan akademisi hukum. Untuk lebih jelasnya berikut Peneliti uraikan kegunaan penelitian bagi para pihak yang terkait dengan konsep dan konteks korban perkosaan dalam perspektif viktimologi :

1. Bagi Perumus Undang-Undang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi setiap perumus kebijakan, khususnya yang terkait dengan korban perkosaan yang mengandung konsep korban ganda dalam perspektif viktimologi.

2. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih baik dalam menangani perkara tindak pidana perkosaan yang terkait dengan isu-isu korban ganda dalam perspektif viktimologi di setiap instansi yang berada pada naungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

3. Praktisi Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu bahan hukum bagi para praktisi hukum yang bersentuhan langsung dengan perkara pidana perkosaan dalam kaitannya dengan teori korban ganda khususnya mengenai kajian viktimologi.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai makhluk sosial, maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum

(*rechtsbetrekkingen*).⁵ Kondisi tersebut mengakibatkan adanya konsekuensi hukum yang berlaku untuk setiap aktor dalam suatu tindakan hukum. Sehingga terdapat hubungan hukum yang jelas dan dapat dibedakan antara individu yang melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dengan individu yang memiliki hubungan hukum. (*rechtsbetrekkingen*). Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.⁶

Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki *standing position* yang jelas dalam penegakan hukum. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan *tagline* yang dapat menjadi *highlight* dalam proses penegakan hukum yang dilaksanakan di Indonesia. Dengan demikian, kedaulatan Bangsa Indonesia dalam konteks penegakan hukum dapat lebih ditegakkan.

Merujuk pada deskripsi dalam uraian yang telah Peneliti sajikan sebelumnya, maka hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mertokusumo, yaitu :⁷

“Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara hidup dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang

⁵R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 49.

⁶Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 131.

⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 50

sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, sering juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.”

Hubungan hukum yang timbul akibat terjadinya ikatan-ikatan antara hidup dan masyarakat atau antara individu di dalam masyarakat diatur dalam hukum. Kondisi tersebut dapat pula menghasilkan sebuah produk hukum yang di dalamnya terdapat sebab dan akibat hukum yang ditimbulkan, subjek dan objek hukum serta sanksi hukum yang berlaku apabila terjadi tindakan atau perilaku melawan hukum. Tindakan atau perilaku melawan hukum sendiri akan diputuskan melalui sistem peradilan dengan tata cara atau prosedur yang sesuai dengan konstitusi yang disepakati.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang digunakan sebagai pisau analisis guna mengkaji secara lebih mendalam tentang studi komparasi tindak pidana perkosaan antara RUU KUHP dan KUHP dihubungkan dengan teori korban ganda dalam perspektif viktimologi. Beberapa teori yang dimaksud adalah :

1. Studi Komparasi

Penelitian komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.⁸ Studi komparasi merupakan jenis studi ilmiah yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Studi komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan

⁸Mohamad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 58.

untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya.

Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan. Menurut Winarno Surakhmad dalam bukunya Pengantar Pengetahuan Ilmiah, komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.⁹ Menurut Nazir, penelitian komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.¹⁰ Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.

2. Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan (*rape*) merupakan bagian dari tindakan kekerasan (*violence*), sedangkan kekerasan dapat berupa kekerasan secara fisik, mental, emosional dan hal-hal yang sangat menakutkan pada korban. Perkosaan adalah suatu penetrasi penembusan penis ke vagina perempuan yang tidak dikehendaki, tanpa persetujuan dan tindakan itu diikuti dengan

⁹Winarno Surakhmad, *Metodologi Pengajaran Nasional*, Jemmars, Bandung, 1986, hlm. 84.

¹⁰Mohamad Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 58

pemaksaan baik fisik maupun mental. Perbuatan pemerkosaan itu merupakan perbuatan yang tidak baik karena :¹¹

- a. Bertentangan dengan moral dan nilai-nilai agama
- b. Membuat perempuan sakit
- c. Melanggar hak asasi manusia

Perkosaan secara sosiologis adalah menggunakan paksaan terhadap perempuan untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, selanjutnya mengatakan bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita. Untuk persetubuhannya pada umumnya tidak perlu terjadi pertumpahan air mani, berhubung ketentuan dalam pasalnya tidak ditujukan kepada kehamilan, karena kehamilan tidak terletak dalam kekuasaan manusia seutuhnya.¹²

Menurut Muladi pengertian tindak pidana perkosaan pada Pasal 423 RKUHP tidak hanya berkaitan dengan perkosaan dengan kekerasan (*violence rape*), tetapi juga mencakup persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak perempuan; tanpa persetujuan; karena penipuan; atau karena hukum (*statutory rape*) wanita masih dibawah umur 14 tahun; atau karena pingsan atau tidak berdaya; demikian pula apabila kondisi tersebut dilakukan dengan “oral” atau “anal”, atau dengan menggunakan “benda yang bukan anggota tubuhnya (*artificial organ*)”.¹³

¹¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologii*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 19.

¹²Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND.HILL-Co., Jakarta, 1997, hlm. 19.

¹³Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 75.

Secara kriminologis, pengertian pemerkosaan didasarkan tidak adanya persetujuan dari para pihak wanita. Pengertian penetrasi tidak hanya harus melalui vagina tetapi pula dimasukkan anus. Dapat pula yang dimasukkan bukan penis si pelaku tetapi jari, kayu, botol, atau apa saja, jadi perkosaan berarti hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya kehendak dari seorang wanita. Walaupun tidak melakukan perlawanan apabila hubungan seks tersebut dipaksakan berarti merupakan suatu perilaku yang termasuk dalam tindak pidana perkosaan.

Pengertian perkosaan secara Yuridis menurut Pasal 285 KUHP barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, diancam karena melakukan perkosaan dengan hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Dalam Pasal ini, menurut Topo Santoso dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, hal ini berarti tidak ada persetujuan korban mengenai niat dan tindakan pelaku.¹⁴

Ketika disimak ketentuan Pasal 285 KUHP tersebut ada unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perkosaan yaitu adanya persetubuhan, persetubuhan itu dilakukan dibawah ancaman (kekerasan) dan para pelakunya tidak berada dalam status perkawinan. Adanya unsur kekerasan tersebut merupakan unsur yang membedakan

¹⁴Topo Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 15.

pemeriksaan dengan kejahatan kesusilaan yang lain yang diatur dalam KUHP. Sejauh ini yang dimaksud kekerasan hanya diartikan sebagai kekerasan fisik belaka, sedangkan kekerasan yang bersifat psikis tidak dianggap sebagai suatu kekerasan, sehingga tidak jarang terjadi seseorang yang melecehkan anak perempuan dengan menggunakan kekuasaan atau bujuk rayu tidak diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan perkosaan. Dibawah ini beberapa Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang perkosaan antara lain :

- a. Pasal 286: “Barang siapa seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahui wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.
- b. Pasal 287 ayat (1): “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawainkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.
- c. Pasal 287 ayat (2): “Penuntutan hanya dilaksanakan atas dasar pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau salah satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291”.
- d. Pasal 291 ayat (1): “Bila salah satu kejahatan seperti yang disebut atau dalam Pasal 286, 287....mengakibatkan luka berat, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

e. Pasal 291 ayat (2): “Bila salah satu kejahatan seperti yang tersebut dalam Pasal 285, 286, 287....mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

3. Teori Korban Ganda dalam Perspektif Viktimologi

Cara pandang tentang penanggulangan kejahatan tidak hanya terfokus pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian para pelaku kejahatan. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan. Saat berbicara tentang korban kejahatan, maka kita tidak terlepas dari Viktimologi. Viktimologi dapat diketahui mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti: faktor penyebab munculnya korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, bagaimana seorang dapat menjadi korban, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Viktimologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu yang relatif baru jika dibandingkan dengan cabang ilmu lain seperti Sosiologi dan Kriminologi. Sekalipun usianya relatif muda, tapi peran Viktimologi tidak lebih rendah dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu yang lain, dalam kaitannya dengan pembahasan fenomena sosial.

Viktimologi berasal dari bahasa latin “*Victima*” yang berarti korban dan “*Logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi Viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai

kenyataan sosial, korban dalam lingkup Viktimologi mempunyai arti yang luas sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata menderita kerugian, tapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.¹⁵

Akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari Viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya pemahaman yaitu :

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut porsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
3. Sebagai suatu tindakan seorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.¹⁶

Teori korban ganda berarti adanya suatu kerugian yang dialami lebih dari satu sisi oleh korban tindakan kriminal yang harus ditanggung oleh pihak korban. Dalam teorema korban ganda, tidak selalu mengarah pada bentuk pelanggaran hukum yang dialami oleh pihak korban saja, melainkan juga adanya akses atas pelanggaran norma-norma sosial dan/atau norma-

¹⁵Didik M. Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 34.

¹⁶Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 40

norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga, dampak yang dialami oleh korban suatu tindak kriminal tidak hanya terpaku pada aspek hukum yang melekat pada dirinya saja, melainkan juga aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kehidupannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁷ Dengan kata lain metode penelitian merupakan serangkaian aktivitas yang bersifat ilmiah yang mengungkap mengenai data yang faktual, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara empiris. Dalam konteks ini, metode penelitian dapat pula dikatakan sebagai tata cara yang ditempuh guna memperoleh data penelitian.

Metode penelitian memiliki urgensi yang vital dalam suatu penelitian yang bersifat ilmiah, hal tersebut dikarenakan kualitas dan nilai keabsahan dari metode penelitian ditentukan oleh ketepatan seorang Peneliti dalam memilih metode yang digunakan dalam penelitian. Untuk dapat menentukan metode yang digunakan dalam suatu penelitian hukum, harus dipahami terlebih dahulu tujuan dari penelitian hukum itu sendiri.¹⁸ Adapun untuk mencapai sasaran yang tepat di dalam penelitian ini, Peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-21, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 2.

¹⁸Siti Kurniasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kontrak Yang Dirumahkan Dalam Masa Kontrak Dikaitkan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi di PT. Tridharma Kencana Kabupaten Serang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2018, hlm. 11.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian Deskriptif, yang menjelaskan mengenai suatu fenomena melalui penjabaran secara kualitatif. Jenis penelitian ini juga seringkali disebut sebagai penelitian kepustakaan, yaitu tata cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan yang terkait, tulisan atau riset penelitian hukum. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui norma kaidah dan prinsip kaidah tentang sejauh mana fenomena hukum diterapkan pada lingkungan yang sebenarnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang terdiri dari penelitian terhadap sistematika hukum yang mengacu pada pengertian dasar dalam sistem hukum yang meliputi hukum masyarakat, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.¹⁹ Guna menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan, peneliti memilih pendekatan penelitian. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian (perumusan masalah). Vanderstoep dan Johnston menyatakan, kendati bervariasi, pendekatan penelitian dapat dikelompokkan ke dalam 2 bagian besar yaitu Pendekatan Kualitatif dan Pendekatan Kuantitatif.²⁰ Penelitian kuantitatif menekankan pada penilaian numerik atas fenomena yang

¹⁹Inge Dwisvimiar, *Diktat Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2006, hlm. 1.

²⁰ Scott W. VanderStoep and Deirdre J. Johnston, *Research Methods for Everyday Life: Blending Qualitative and Quantitative Approach*, John Wiley & Sons, San Fransisco, 2009.

dipelajari sedangkan pendekatan kualitatif menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus utama kepada data sekunder sedangkan data primer digunakan sebagai data penunjang yang diperoleh dari hasil wawancara.

3. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjangnya. Data sekunder didapatkan dari studi di lapangan seperti wawancara, sedangkan data primer diperoleh dari studi pustaka, yaitu dengan melakukan pengamatan, mempelajari, membaca bahan-bahan hukum maupun keputusan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Menurut Lofland-Lofland : “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya”.²¹ Adapun jenis data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 bahan hukum, antara lain:²²

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

²¹ Moleong L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 112.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 52.

- (c) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (d) Hasil wawancara sebagai data penunjang yang diperoleh dari akademisi dan praktisi hukum pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, naskah akademik dan seterusnya.²³

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun deskripsi dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, glosarium dan lain sebagainya.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah :

- a. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, yaitu penelitian kepustakaan dengan teknik studi dokumen melalui pengamatan atau membaca isi dari bahan pustaka. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Peneliti melakukan studi dokumen dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji sejumlah literatur yang relevan

²³ *Ibid.*, hlm 52.

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 106.

dengan tinjauan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

- b. Data primer diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan melakukan pengumpulan data secara langsung dengan cara melakukan wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan langsung dengan narasumber yang memiliki tujuan tertentu dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema kemudian dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁵

6. Analisis Data

Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian karena hakikatnya dari penelitian adalah pencarian data yang nantinya dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.²⁶

Data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Data primer menurut Sugiyono adalah sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak

²⁵ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Edisi Revisi, Bandung, 2010, hlm. 280.

²⁶ Patton, M.Q., *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 99.

langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen.²⁷

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan peneliti secara langsung. Sebelum memulai untuk benar-benar mengumpulkan data di lapangan, peneliti mencoba untuk menciptakan hubungan baik dengan subyek penelitian (*rapport*). Untuk mendukung proses pengumpulan data diperlukan suatu teknik untuk memudahkan dalam upaya-upaya mengumpulkan data dari lapangan.

Setelah melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik pada sub-bab teknik pengumpulan data, kemudian dilakukan teknik analisa data. Analisa data ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dari lapangan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami sebagai upaya menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Proses analisa data dimulai dengan menelaah dan mengkategorikan seluruh data yang tersedia baik yang diperoleh melalui wawancara, observasi, studi pustaka maupun dokumentasi.

Langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data dengan menyusun abstraksi-abstraksi yang merupakan rangkuman proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga agar tetap berada didalamnya. Data kemudian disajikan setelah disederhanakan ke dalam bentuk yang mudah dipahami, dibaca dan diintrepetasikan, yang pada intinya adalah upaya mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

²⁷ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 137.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif.²⁸

1) Reduksi Data

Meliputi proses pemilihan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Hasil dari wawancara informan yang dilakukan peneliti tentang mengenai studi komparasi tindak pidana perkosaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dihubungkan teori korban ganda dalam perspektif viktimologi, akan direduksi sebelum disajikan kedalam bentuk yang mudah dipahami. Data yang ada akan diolah berdasarkan kebutuhan penelitian, dengan kata lain bahwa tidak seluruh data hasil wawancara akan disajikan kedalam sebuah pembahasan. Sehingga akan mempertegas, memperjelas lingkup permasalahan yang diteliti, membuang hal-hal yang tidak perlu sehingga memungkinkan kesimpulan akhir dibuat.


²⁸ Miles, M dan Michael, H., *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 15-21.

2) Penyajian Data

Merupakan proses pengorganisasian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data hasil wawancara informan tentang mengenai studi komparasi tindak pidana perkosaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dihubungkan teori korban ganda dalam perspektif viktimologi direduksi, selanjutnya data disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami untuk selanjutnya digunakan dalam proses penarikan kesimpulan dan juga pengambilan tindakan

3) Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Merupakan penafsiran kesimpulan berdasarkan penyajian data. Secara ringkas teknik analisis yang dilakukan melalui proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikan menjadi urutan yang mudah dibaca dan dimengerti. Setelah data tentang studi komparasi tindak pidana perkosaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dihubungkan teori korban ganda dalam perspektif viktimologi disajikan, maka penulis selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan guna menggambarkan secara keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan.



Sumber : Miles dan Huberman, 1984: 15-21

Gambar 3.1 Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif

Analisa data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul (Miles & Huberman, 1992: 20). Analisa data dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian, atau dengan kata lain digunakan model interaktif yang menurut Miles dan Huberman merupakan proses siklus seperti yang digambarkan sebelumnya.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum berlokasi pada tempat yang sudah memiliki hubungan dengan masalah yang sudah dikaji oleh Peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan ini, Peneliti lakukan pada lokasi-lokasi sebagaimana disebutkan di bawah ini :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong
Dalam Nomor 17, Kota Bandung;
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur
Nomor 17, Kota Bandung; dan
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jalan
Ranggagading Nomor 8 Tamansari, Kota Bandung.

G. Jadwal Penelitian

H. Sistematika Penulisan